

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN
TERHADAP PEREDARAN PRODUK KOSMETIK
BERBAHAYA¹**

Oleh : Ribka Amanda Dera²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dan apa sanksi dari pelaku usaha yang menjual dan mengedarkan produk kosmetik berbahaya. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Perlindungan hukum terhadap konsumen kosmetik agar merasa nyaman, aman, dan selamat berkaitan dengan peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya secara normatif sebenarnya sudah diupayakan oleh pemerintah dan jajarannya dengan menetapkan peraturan-peraturan mengenai pembinaan dan pengawasan berdasarkan Keputusan Badan POM RI Nomor HK.03.1.23.12.11.10052 Tahun 2011 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika dan sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang diharapkan dapat membuat para pelaku usaha sadar sehingga melakukan usaha dengan itikad baik. Perlindungan terhadap hak konsumen kosmetik atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa dalam Peraturan Badan POM RI Nomor HK.00.05.4.17.45 Tentang Kosmetik sebenarnya sudah diatur secara jelas berkaitan dengan kewajiban pelaku usaha untuk memberi informasi yang selengkap-lengkapannya untuk menghindari timbulnya kerugian pada pihak konsumen kosmetik. 2. Bagi konsumen kosmetik yang menderita kerugian, berdasarkan Pasal 19 UUPK pelaku usaha diwajibkan untuk memberi ganti rugi. Sedangkan dari pihak pemerintah punya tanggung jawab untuk membina, mengawasi, dan memfasilitasi agar konsumen kosmetik mendapatkan apa yang menjadi haknya. Kata kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, Peredaran Produk Kosmetik Berbahaya.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Leonard S. Tindangen, SH., MH; Nelly Pinangkaan, SH., MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101230

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) ada sejumlah kosmetik yang mengandung bahan berbahaya, antara lain berupa Bahan Kimia Obat (BKO) yang dapat membahayakan tubuh manusia. Bahan Kimia Obat (BKO) tersebut antara lain seperti obat-obatan jenis antibiotik, deksametason, hingga hidrokinon. Jadi, yang dimaksud dengan bahan berbahaya (Bahan Kimia Obat) dalam kosmetik adalah bahan kimia obat yang dilarang penggunaannya dalam bahan baku pembuatan kosmetik, karena akan merusak organ tubuh manusia. Oleh karena itu penggunaan bahan kimia obat yang mengandung bahan berbahaya dalam pembuatan kosmetik dilarang.

Konsumen yang mengeluh karena terjadi iritasi dan rasa terbakar pada kulit karena memakai kosmetik dengan menggunakan bahan berbahaya telah mengalami peristiwa yang menyebabkan mereka tidak aman dan tidak selamat. Ini berarti hak-hak mereka sebagai konsumen sebagaimana diatur dalam undang-undang menjadi terganggu.

Berdasarkan hal tersebut di atas dalam kaitannya dengan konsumen, maka Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga mengatur mengenai kewajiban serta larangan bagi konsumen dan pelaku usaha dalam melakukan kegiatan perdagangan. Ketidaktaatan konsumen dan pelaku usaha dalam kegiatan perdagangan dapat menimbulkan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. Sengketa ini dapat berupa salah satu pihak tidak mendapat haknya karena pihak lain tidak memenuhi kewajibannya, misalnya konsumen yang mengalami kerugian setelah mengkonsumsi suatu produk tertentu. Sebagai contoh yaitu konsumen yang mengkonsumsi produk kosmetik dan menyebabkan iritasi pada kulit setelah pemakaian kosmetik tersebut. Sengketa yang timbul antara pelaku usaha dan konsumen dan berawal dari transaksi konsumen disebut sengketa konsumen.

Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah akhirnya menetapkan pembentukan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun

2013 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen. Pasal 67 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013, menyebutkan bahwa:

B POM mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan perlindungan konsumen dan pengawasan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, maka B POM berusaha melakukan upaya pengawasan dan peringatan kepada pelaku usaha untuk tidak menjual kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dan B POM akan menarik kosmetik tersebut dari peredaran.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya?
2. Apa sanksi dari pelaku usaha yang menjual dan mengedarkan produk kosmetik berbahaya?

C. Metode Penulisan

Metode penelitian yang digunakan dalam menjawab permasalahan dalam pembahasan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.³

PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Peredaran adalah pengadaan, pengangkutan, pemberian, penyerahan, penjualan dan penyediaan di tempat serta penyimpanan, baik untuk perdagangan atau bukan perdagangan.

a. Pengawasan terhadap peredaran kosmetik mempunyai permasalahan yang luas, cenderung kompleks dan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat sebagai konsumen, dan pelaku usaha. Peran serta masyarakat dan juga pelaku usaha dalam pengawasan peredaran kosmetik mempunyai

arti penting dan perlu ditingkatkan. Pemerintah dalam hal ini adalah Departemen Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan melakukan tindakan dalam rangka meningkatkan pengamanan kosmetik, antara lain mencakup:

1. Pendaftaran, penilaian, dan pengujian terhadap produk kosmetik sebelum beredar ke masyarakat.

Registrasi mempunyai arti penting dalam pengawasan kosmetik karena dalam proses registrasi tersebut dilakukan evaluasi dan pengujian secara seksama yang meliputi mutu bahan, formulasi, metode produksi, maupun aspek keamanan penggunaan. Melalui evaluasi dan pengujian dalam system registrasi maka secara awal akan dapat diketahui mutu dan keamanan kosmetik sebelum beredar di masyarakat. Kosmetik yang nyata mengandung bahan-bahan berbahaya, tidak akan diberi nomor registrasi dan dinyatakan beredar di Indonesia.

2. Pembinaan dan pemeriksaan terhadap cara produksi dan distribusi serta pengujian mutu.

Guna meningkatkan penerapan cara-cara produksi yang baik maka Departemen Kesehatan dan B POM melakukan upaya pembinaan terutama terhadap industri kosmetik yang sedang dalam tahap berkembang. Disamping itu pemeriksaan terhadap sarana produksi dan distribusi akan ditingkatkan terus terutama untuk mencegah beredarnya produk-produk yang tidak memenuhi syarat. Oleh karena itu, dalam keadaan pemeriksaan terhadap sarana produksi dilakukan pula pengambilan contoh (sampling) untuk dilakukan pengujian mutu di laboratorium.

3. Penetapan spesifikasi dan pembakuan mutu

Departemen Kesehatan telah menerbitkan Buku Kodeks Kosmetik Indonesia yang berisi uraian dan persyaratan bahan kosmetik. Kodeks Kosmetik merupakan pedoman yang harus digunakan dalam pemilihan bahan produksi kosmetik di Indonesia.

³ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hal.105

4. Monitoring efek samping kosmetik
Terhadap produk-produk kosmetik yang telah terdaftar dan beredar di masyarakat dilakukan pemantauan/monitoring terutama mengenai efek samping yang mungkin timbul dalam penggunaannya oleh masyarakat. Pemantauan terhadap efek samping ini dilakukan kerja sama dengan rumah sakit dan melibatkan para dokter ahli kulit. Hasil monitoring ini sangat penting terutama untuk reevaluasi terhadap produk-produk yang ada dalam peredaran.
5. Penyuluhan dan penyebaran informasi kepada masyarakat
Penyuluhan dan penyebaran informasi dipandang perlu untuk terus ditingkatkan agar masyarakat dapat menggunakan kosmetik secara tepat, benar, dan aman. Demikian pula dengan tenaga-tenaga di bidang produksi dan distribusi kosmetik perlu terus ditingkatkan pengetahuan dan ketrampilannya dengan memberikan informasi-informasi mutakhir tentang berbagai aspek yang berkaitan dengan kemajuan dan perkembangan kosmetik.
6. Pemeriksaan dilakukan oleh petugas secara rutin dan khusus
7. Dalam melaksanakan tugas pengawasan
Apabila hasil pemeriksaan oleh pemeriksa menunjukkan adanya dugaan atau patut diduga adanya tindak pidana di bidang kosmetik segera dilakukan penyidikan oleh penyidik Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Pasal 38 Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor HK.00.05.4.17.45 tentang Kosmetik).⁴

Sanksi

- a. Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling

banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan).⁵

- b. Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). (Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan).⁶

Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Berbahaya

Perlindungan hukum bagi konsumen pada dasarnya adalah melindungi hak-hak konsumen. Hak-hak konsumen sebenarnya sudah dirumuskan secara jelas dan terperinci di dalam peraturan perundang-undangan yang semestinya diperhatikan dan dilindungi oleh pihak pelaku usaha, hanya dalam prakteknya hal ini sering terabaikan karena itikad tidak baik dari pelaku usaha serta dalam melakukan usaha hanya didorong untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Peristiwa tidak terpuji yang merugikan konsumen ditemukan pada tahun 2018, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Manado menggerebek sebuah rumah di Perumahan Wale Manguni Indah Blok R No.14 dan Blok Q No.1 Kelurahan Kombos Timur, Kecamatan Singkil, Kota Manado, Sulawesi Utara. Dari tangan tersangka penjual kosmetik berbahaya, petugas BBPOM Manado menyita 25 ribu kosmetik berbahaya. Setelah dites, ternyata kosmetik itu mengandung bahan berbahaya dan tidak juga memiliki izin edar.

Berdasarkan kasus tersebut, konsumen akibat peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya harus dilindungi. Pengertian Konsumen dalam Pasal 1 angka (2) UUPK, yaitu: Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat,

⁴ Pasal 38 Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor HK.00.05.4.17.45 tentang Kosmetik.

⁵ Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

⁶ Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Ahmadi Miru dalam bukunya *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia* menyebutkan pengertian pelaku usaha atau produsen yaitu:

Produsen berarti pembuat produk akhir, produsen dari setiap bahan mentah, atau pembuat dari suatu suku cadang dan setiap orang yang memasang nama, mereknya atau suatu tanda pembedaan yang lain pada produk, menjadikan dirinya sebagai produsen.

Az. Nasution menggolongkan pelaku usaha sebagai berikut:

- a. Pelaku usaha sebagai pencipta atau pembuat barang yang menjadi sumber terwujudnya barang yang aman dan tidak merugikan konsumen.
- b. Pedagang sebagai pihak yang menyampaikan barang kepada konsumen.
- c. Pengusaha jasa (Pelaku usaha yang memberi pelayanan dan atau menjual sebuah prestasi kepada konsumen).⁷

Berdasarkan data sekunder nomor 1.1 huruf o tentang industri kosmetika dan nomor 1.4 tentang persyaratan untuk menjamin mutu, keamanan, dan kemanfaatan kosmetik serta didukung dengan data primer nomor 2.1.1 apabila dikaitkan dengan Pasal 1 angka (3) UUPK dan pendapat Ahmadi Miru serta Az. Nasution maka dapat dideskripsikan bahwa pemilik pabrik kosmetik dalam kasus tersebut disebut sebagai pelaku usaha.

Sudikno Mertokusumo dalam bukunya *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, mengemukakan bahwa :

Perlindungan hukum yaitu segala upaya yang dilakukan menjamin adanya kepastian hukum berdasarkan pada keseluruhan peraturan atau kaidah-kaidah yang ada dalam suatu kehidupan bersama. Keseluruhan peraturan ini dapat terlihat baik dalam Undang-Undang maupun dalam ratifikasi atau konvensi internasional.⁸

Perlindungan konsumen menurut **Shidarta** dalam bukunya *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, yaitu:

Istilah “perlindungan konsumen” berkaitan dengan perlindungan hukum. Adapun materi yang mendapatkan perlindungan itu bukan sekedar fisik, melainkan terlebih-lebih hak-haknya yang bersifat abstrak. Dengan kata lain, perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan hukum terhadap hak-hak konsumen.⁹

Berdasarkan pendapat **Sudikno Mertokusumo** dan **Shidarta**, maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen merupakan perlindungan terhadap hak-hak konsumen yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hak konsumen dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu sebagai berikut:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

⁷ Az. Nasution, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta: Diadit Media, Hal.10.

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, Hal.20.

⁹ Shidarta, *Op.Cit*, hal. 19.

Berdasarkan pendapat **Sudikno** dan **Shidarta** yang dijabarkan di atas, maka yang dimaksud perlindungan konsumen adalah melindungi hak-hak konsumen seperti yang diatur dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Khusus dalam penelitian ini, yang akan dibahas adalah perlindungan terhadap hak-hak konsumen seperti yang diatur pada Pasal 4 huruf a, d, e, yaitu sebagai berikut:

Sanksi dari Pelaku Usaha yang Menjual Dan Mengedarkan Produk Kosmetik Berbahaya

Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa

Pasal 4 huruf a UUPK, menyatakan bahwa:

Hak konsumen adalah :

hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

Gunawan Widjaya dan **Ahmad Yani** menyatakan bahwa:

Dari Sembilan butir hak konsumen di atas terlihat bahwa masalah kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen. Barang dan/atau jasa yang penggunaannya tidak memberikan kenyamanan terlebih lagi yang tidak aman atau membahayakan keselamatan konsumen jelas tidak layak untuk diedarkan dalam masyarakat.¹⁰

Berdasarkan data sekunder nomor 1.2 tentang Bahan Kosmetik apabila dikaitkan dengan Pasal 4 huruf a UUPK dan pendapat Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani maka dapat dideskripsikan bahwa kosmetik yang mengandung *mercury* dan *hidrokuinon* dalam kasus ini tidak aman untuk digunakan karena bahan kosmetika dinyatakan bahwa *mercury* dan *hidrokuinon* merupakan bahan kosmetik yang dilarang dalam pembuatan kosmetik. Dapat disimpulkan bahwa kosmetik yang mengandung bahan berbahaya serta tidak mempunyai izin edar dari BPOM tidak aman untuk digunakan dan dapat mengancam keselamatan konsumen. Kosmetik tersebut tidak layak untuk diedarkan di masyarakat karena melanggar hak konsumen sebagaimana

yang disebutkan dalam Pasal 4 huruf a UUPK, mengenai hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.

Berdasarkan data sekunder nomor 1.9 tentang pengawasan terhadap peredaran kosmetik apabila dikaitkan dengan Pasal 4 huruf a UUPK dan kasus ini dapat dideskripsikan bahwa produk kosmetik yang tidak memenuhi syarat dan mengakibatkan terganggunya kesehatan konsumen maka Badan Pengawas Obat dan Makanan dapat menarik produk kosmetik dari peredaran dan melakukan pemusnahan. Konsumen kosmetik yang mengalami kerugian berhak mendapatkan ganti rugi akibat pemakaian produk kosmetik tersebut dan pelaku usahanya dapat dikenai sanksi.

Berdasarkan data sekunder nomor 1.10 tentang sanksi dan diperkuat dengan data primer nomor 2.2.4 apabila dikaitkan dengan pendapat Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani maka dapat dideskripsikan bahwa dengan adanya sanksi dari pemerintah maka konsumen akan merasa aman, sehingga pemerintah dalam hal ini telah memberikan kenyamanan dan keamanan kepada konsumen.

Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.

Setiap konsumen yang mengalami kerugian akibat pemakaian barang atau produk maka harus didengar keluhan dan pendapatnya. Misalnya konsumen yang mengkonsumsi produk kosmetik lalu mengalami iritasi setelah mengkonsumsinya maka harus didengar keluhannya.

Pasal 4 huruf d UUPK, menyebutkan bahwa: Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; Berdasarkan data sekunder nomor 1.3.2 tentang keluhan konsumen dan didukung dengan data primer nomor 2.2.1 apabila dikaitkan dengan pasal 4 huruf d UUPK dan pendapat Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo dapat dideskripsikan bahwa pelaku usaha dalam kasus ini tidak menanggapi keluhan konsumen dan dalam kasus ini konsumen tidak memperoleh haknya untuk didengar pendapat dan keluhannya atas produk barang dan/atau jasa yang digunakan. Sehingga, konsumen menyampaikan keluhan

¹⁰ Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Op.Cit*, Hal.30.

akibat pemakaian kosmetik tersebut kepada Layanan Informasi Konsumen Badan Pengawas Obat dan Makanan. Adanya Layanan Informasi Konsumen BPOM maka pemerintah dalam hal ini telah melindungi hak konsumen kosmetik untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.

Hak untuk mendapat advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa serta perlindungan konsumen secara patut

Hak ini dimaksudkan untuk memulihkan keadaan konsumen pengguna suatu barang dan/atau jasa yang telah dirugikan. Konsumen kosmetik dalam kasus ini yang mengalami kerugian akibat peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya berhak mendapatkan perlindungan hukum dan upaya penyelesaian sengketa dapat diselesaikan di luar pengadilan atau melalui pengadilan. Konsumen yang dirugikan akibat peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya berhak memperoleh ganti rugi.

Pasal 4 huruf e UUPK, menyatakan bahwa:

Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Ahmadi Miru dan **Sutarman Yodo**, mengemukakan bahwa:

Hak atas ganti kerugian dimaksudkan untuk memulihkan keadaan yang telah menjadi rusak akibat adanya penggunaan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi harapan konsumen. Hak ini terkait dengan penggunaan yang telah merugikan konsumen baik berupa kerugian materi maupun kerugian menyangkut diri (sakit, cacat, bahkan kematian) konsumen.¹¹

Berdasarkan data sekunder nomor 1.3 tentang CPKB, nomor 1.5 tentang izin produksi kosmetik, nomor 1.8 tentang pendaftaran produk kosmetik, dan nomor 1.9 tentang pengawasan terhadap peredaran kosmetik serta didukung dengan data primer nomor 2.1.1 apabila dikaitkan dengan Pasal 4 huruf e UUPK dan pendapat Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo dapat dideskripsikan bahwa banyaknya produk kosmetik yang beredar di pasaran mengakibatkan pemerintah tidak optimal dan efisien dalam melakukan pengawasan. Terlebih apabila pabrik

pembuatan kosmetik tersebut illegal maka pemerintah tidak bisa melakukan pengawasan terhadap pembuatan kosmetik pada pabrik tersebut karena tidak mengetahui bahwa di tempat tersebut ada pabrik kosmetik. Apabila mempunyai legalitas maka pemerintah dapat melakukan pengawasan dan pembinaan ke tempat produksi. Negara hanya bisa memantau pelaku usaha yang mempunyai legalitas. Pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah mengenai Cara Pembuatan Kosmetik Yang Baik bertujuan agar dalam pembuatan kosmetik tidak menggunakan bahan yang berbahaya dan merupakan bentuk perlindungan hukum yang ditujukan untuk melindungi konsumen kosmetik.

Akibat dari perbuatan pelaku usaha yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam kasus ini, Pasal 19 UUPK menyebutkan bahwa:

- (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

¹¹ *Ibid*, Hal. 44

Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) UUPK menyebutkan mengenai penyelesaian sengketa sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.
- (2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.

Berdasarkan data sekunder nomor 1.2 tentang bahan kosmetik dan 1.11 tentang pemberian ganti rugi apabila dikaitkan dengan Pasal 19 dan Pasal 45 ayat (1) dan (2) UUPK serta pendapat **Ahmadi Miru** dan **Sutarman Yodo** dapat dideskripsikan bahwa konsumen yang mengalami kerugian akibat penggunaan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya maka upaya penyelesaian sengketa dalam kasus ini melalui fasilitas mediasi terlebih dahulu untuk mencari solusinya, kemudian bentuk dan jumlah ganti rugi tergantung pada kesepakatan antara kedua belah pihak yang bersengketa. Lembaga yang menangani penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Apabila pihak pelaku usaha tidak bersedia bertanggung jawab secara sukarela atau proses *non litigasi* tidak membuahkan hasil maka konsumen dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap konsumen kosmetik agar merasa nyaman, aman, dan selamat berkaitan dengan peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya secara normatif sebenarnya sudah diupayakan oleh pemerintah dan jajarannya dengan menetapkan peraturan-peraturan mengenai pembinaan dan pengawasan berdasarkan Keputusan Badan POM RI Nomor HK.03.1.23.12.11.10052 Tahun 2011 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika dan sanksi

berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang diharapkan dapat membuat para pelaku usaha sadar sehingga melakukan usaha dengan itikad baik. Perlindungan terhadap hak konsumen kosmetik atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa dalam Peraturan Badan POM RI Nomor HK.00.05.4.17.45 Tentang Kosmetik sebenarnya sudah diatur secara jelas berkaitan dengan kewajiban pelaku usaha untuk memberi informasi yang selengkap-lengkapnya untuk menghindari timbulnya kerugian pada pihak konsumen kosmetik.

2. Bagi konsumen kosmetik yang menderita kerugian, berdasarkan Pasal 19 UUPK pelaku usaha diwajibkan untuk memberi ganti rugi. Sedangkan dari pihak pemerintah punya tanggung jawab untuk membina, mengawasi, dan memfasilitasi agar konsumen kosmetik mendapatkan apa yang menjadi haknya.

B. Saran

1. Pelaku usaha dalam menjalankan usahanya harus menunjukkan itikad baik dan memberikan informasi yang jelas atas barang dan atau jasa yang diedarkan serta berupaya memperhatikan hak-hak konsumen dan kewajibannya sebagai pelaku usaha yang telah dirumuskan dalam UUPK.
2. Pemerintah harus meningkatkan pengawasan terhadap peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya untuk meminimalisir kerugian-kerugian yang diderita oleh masyarakat.
3. Konsumen kosmetik hendaknya lebih hati-hati dalam membeli dan menggunakan produk kosmetik agar terhindar dari bahaya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Literatur

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Hartono, Sunaryati, 1994, **Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke- 20**, Bandung: Alurni.
- Janus Sidabalok, 2004, **Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia**, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi, 2009, **Hukum Perlindungan Konsumen**, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mertokusumo, Sudikno, **Mengenal Hukum Suatu Pengantar**, Yogyakarta: Liberty.
- Miru, Ahmadi, 2011, **Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia**, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Miru Ahmadi dan Sutarmanto Yodo, 2011, **Hukum Perlindungan Konsumen**, Jakarta: PT. Rajawali Pers.
- Nasution, Az, 2001, **Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar**, Jakarta: Diadit Media.
- Nasution, Az, 2006, **Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar**, Jakarta: Diadit Media.
- Numardjito, 2000, **Kesiapan Perangkat Peraturan Perundang-undangan tentang Perlindungan Konsumen di Indonesia**, dalam Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, Penyunting, **Hukum Perlindungan Konsumen**, Mandar Maju, Bandung.
- Rhido Jusmadi, 2014, **Konsep Hukum Persaingan Usaha**, Malang: Setara Press.
- Salindeho, Jhon, 1998, **Tata Laksana Dalam Manajemen**, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sidharta, 2000, **Hukum Perlindungan Konsumen**, Jakarta: Grasindo.
- Sidharta, 2004, **Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia**, Jakarta: PT. Grasindo Edisi Revisi.
- Soekanto Seorjono dan Sri Mamuji, 1985, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**, Jakarta: Rajawali.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1992, **Metodologi Penelitian Hukum**, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sutedi, Adrian, 2008, **Tanggung Jawab Produk Dalam Huku Perlindungan Konsumen**, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Widjaja Gunawan dan Ahmad Yani, 2000, **Hukum Perlindungan Konsumen**, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Yayasan Lembaga Konsumen, 1981, **Perlindungan Konsumen Indonesia Suatu Sumbangan Pemikiran Tentang Rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen**, Jakarta: Yayasan Lembaga Konsumen.
- Peraturan Perundang-undangan**
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 **Tentang Perlindungan Konsumen.**
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 **tentang Kesehatan.**
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 **tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.**
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013 **tentang Izin Produksi Kosmetika.**
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MenKes/PER/VIII/2010 **tentang Notifikasi Kosmetika.**
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 140/Menkes/Per/III/1991 **tentang Wajib Daftar Alat kesehatan, kosmetika, dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga.**
- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 965/Menkes/SK/XI/1992 **tentang Cara Produksi Kosmetik Yang Baik.**
- Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 264A / MENKES / SKB / VII / 2003 **tentang Tugas, Fungsi, dan Kewenangan di bidang Pengawasan Obat dan Makanan.**
- Keputusan Direktur Jenderal Pengawas Obat dan Makanan Departemen Kesehatan Nomor 1447/C/SK/1991 **tentang Petunjuk Pelaksanaan Wajib Daftar Alat Kesehatan Kosmetika, dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga.**
- Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.12.11.10052 Tahun 2011 **tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika.**

Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.4.17.45 **tentang Kosmetik.**

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.4.3870 **tentang Pedoman Cara Pembuatan Kosmetik Yang Baik.**

Sumber lain

Buku Ajar, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi.

Wawancara

Ibu Selvitarena, S.Si, A.Pt. (Penyidik di Balai Besar Obat Dan Makanan di Manado)